



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arah Nias Tengah Km.7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan
Email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
Website : www.disdikkotagunungsitoli.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 420 / 2798 - OP/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar : a. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli Nomor 420/3239-OP/2011 tanggal 06 September 2011 tentang Izin Operasional Sekolah ;
b. Bahwa dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Izin Operasional Sekolah di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli ;
c. Surat permohonan dari SMK Negeri 1 Gunung Sitoli Nomor : 421.5/269-OP/2014 Tentang Surat Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
c. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;
h. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunung Sitoli.
i. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli Nomor : 420/2280-OP/2011 tanggal 04 Juni 2011 tentang Pedoman Operasional Pendidikan di Sekolah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Nama Sekolah : **SMK NEGERI 1 GUNUNGSITOLI**
NPSN : 10259102
Alamat : Jln. Teuku Cik Ditiro No.3 Gunung Sitoli
Desa/Kelurahan : Moawo
Kecamatan : Gunung Sitoli
Kota : Gunung Sitoli
Provinsi : Sumatera Utara
- Kedua : Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli ;
Ketiga : Sekolah tersebut wajib mematuhi dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
2. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa ;
3. Sekolah melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli ;
4. Sekolah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini atas nama SMK Negeri 1 Gunung Sitoli berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar.
- Kelima : Surat Izin Operasional atas SMK Negeri 1 Gunung Sitoli ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sitoli
Pada tanggal 18 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI,

Dr. SADI ELI TELAJUMBANUA, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19610901198603 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. S.U. di Medan
2. Walikota Gunung Sitoli di Gunung Sitoli
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunung Sitoli
4. Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.